

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan sekumpulan definisi, konsep, dan proposisi yang disusun secara sistematis dan terstruktur, yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Fungsi utama landasan teori adalah sebagai dasar yang kokoh dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Selain itu, landasan teori membantu menghubungkan penelitian dengan pengetahuan yang paling mutakhir, sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun hipotesis serta menentukan metode penelitian yang tepat (Gede et al., 2023:13).

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*Agency Theory*) merupakan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam pendelegasian wewenang. Menurut Jensen & Meckling (1976), perusahaan dapat dianggap sebagai kumpulan kontrak yang menghubungkan pemilik sumber daya ekonomi (prinsipal) dengan manajer (agen) yang bertugas mengelola dan mengawasi penggunaan sumber daya tersebut. Konflik yang dikenal sebagai masalah agensi (*Agency Problem*) muncul ketika kepentingan antara prinsipal dan agen tidak sejalan. Perbedaan tujuan ini timbul karena masing-masing pihak memiliki motivasi pribadi. Prinsipal ingin memastikan kontrak yang meningkatkan kesejahteraan perusahaan melalui peningkatan profitabilitas, sementara agen lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonominya sendiri. Dalam situasi ini, agen cenderung bertindak untuk

memaksimalkan manfaat pribadi, yang bisa menimbulkan pertentangan kepentingan dengan prinsipal.

Dalam teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat menimbulkan masalah asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh kedua pihak tersebut. Manajemen umumnya memiliki akses yang lebih lengkap terhadap data terkait kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham yang bertindak sebagai pemilik. Kondisi ini memberikan peluang bagi manajer untuk memanfaatkan keunggulan informasi tersebut demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam hubungan agensi (Regina et al., 2021).

Hubungan antara teori agensi dan *tax avoidance* dapat dianalisis melalui dinamika interaksi antara prinsipal dan agen. Teori agensi menyoroti potensi konflik kepentingan yang muncul ketika agen yang diberikan otoritas untuk mengelola dan mengambil keputusan strategis perusahaan, tidak selalu bertindak sejalan dengan kepentingan prinsipal seperti praktik *tax avoidance*. Contohnya, agen menggunakan strategi seperti *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke wilayah dengan tarif pajak yang lebih rendah, atau menerapkan struktur pembiayaan dengan utang yang tinggi (*thin capitalization*) guna mengurangi beban pajak melalui pengurangan biaya bunga. Walaupun tindakan ini dapat meningkatkan keuntungan finansial perusahaan secara signifikan, risiko hukum dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan dapat berakibat merugikan bagi prinsipal dalam jangka panjang. Ketika perusahaan menghadapi kondisi *financial distress*, manajemen sering kali terdorong untuk mengambil langkah-langkah yang

lebih agresif, termasuk strategi *tax avoidance* untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Kondisi ini menegaskan potensi terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, di mana keputusan yang diambil oleh agen berisiko merugikan kepentingan pemegang saham serta mengancam kelangsungan operasional perusahaan secara keseluruhan.

Teori agensi menekankan pentingnya pengawasan dan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa agen menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan prinsipal. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, agen berpotensi mengambil keputusan yang berisiko, termasuk praktik *tax avoidance*, yang dapat menimbulkan kerugian jangka panjang bagi perusahaan. Selain itu, *corporate social responsibility disclosure* (CSRD) dapat berperan sebagai instrumen dalam mengurangi konflik agensi. Dengan meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengungkapan CSR mendorong manajemen untuk bertindak lebih selaras dengan kepentingan pemegang saham serta masyarakat luas, sehingga berpotensi menekan praktik penghindaran pajak yang merugikan.

2.1.2 *Tax Avoidance*

Tax Avoidance merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga terlihat lebih rendah daripada seharusnya, tanpa melanggar peraturan perpajakan. Tujuan utama dari penghindaran pajak adalah untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan yang ada di suatu negara. Di Indonesia peraturan mengenai *tax avoidance* tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan. Peraturan ini mengatur tentang *specific anti avoidance rule* (SAAR) sebagai salah satu cara dalam mencegah praktik praktik *tax avoidance* dan diatur dalam Rancangan Undang – Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) terkait implementasi ketentuan *general anti avoidance rule* (GAAR).

Menurut Rosdiani & Hidayat, (2020), penghindaran pajak sering dipandang oleh para pakar perpajakan sebagai praktik yang sah secara hukum karena dilakukan tanpa melanggar ketentuan fiskal yang berlaku. Dalam menilai suatu tindakan sebagai penghindaran pajak, Komite Urusan Fiskal dari OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mengidentifikasi tiga karakteristik penghindaran pajak, yaitu:

1. Terdapat elemen artifisial, di mana tampaknya terdapat langkah-langkah hukum tertentu, padahal secara substansi langkah tersebut tidak mencerminkan realitas ekonomi yang sesungguhnya, dan dilakukan tanpa didorong oleh motif perpajakan secara langsung.
2. Pola seperti ini umumnya mengeksplorasi kelemahan dalam peraturan yang berlaku, dengan cara menerapkan ketentuan legal yang sebenarnya dimaksudkan untuk tujuan lain, namun digunakan secara kreatif demi memperoleh manfaat fiskal.
3. Aspek kerahasiaan juga merupakan karakteristik penting dari praktik ini. Umumnya, penasihat pajak atau konsultan menawarkan perangkat atau strategi penghindaran pajak dengan syarat bahwa wajib pajak menjaga kerahasiaannya demi menghindari perhatian otoritas pajak.

Pemerintah berkomitmen untuk memaksimalkan penerimaan kas dari sektor pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun, di sisi lain, pajak merupakan biaya yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Setoran pajak ini akan berpengaruh pada laba yang tersedia bagi pemegang saham, yang tentunya menginginkan kinerja laba perusahaan optimal. Perbedaan perspektif antara pemerintah, yang ingin mencapai penerimaan pajak yang tinggi, dan perusahaan, yang berusaha meminimalkan kewajiban pajak, sering kali memicu praktik penghindaran pajak (Niandari & Novelia, 2022).

Menurut James Kessler yang dikutip dalam Pardosi & Sibutar, (2021), seorang pengacara pajak asal Inggris, praktik *tax avoidance* dapat dikategorikan menjadi dua jenis :

1. *Acceptable Tax Avoidance*, yang merujuk pada upaya wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara yang sah dan diterima oleh hukum. Tindakan ini dianggap wajar karena bertujuan positif dan tidak melibatkan transaksi yang tidak valid.
2. *Unacceptable Tax Avoidance*, yang mencakup upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara yang tidak sah. Tindakan ini tidak dapat dianggap legal karena didasarkan pada niat yang buruk dan melibatkan transaksi yang tidak nyata untuk mengelak dari kewajiban pajak.

Terdapat sejumlah pendekatan yang dapat dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana suatu entitas melakukan praktik *tax avoidance*. Berbagai indikator telah dikembangkan untuk mengukur tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

1. GAAP ETR

Tax avoidance diukur menggunakan proksi GAAP (*General Accepted Accounting Principle*) ETR, yaitu rasio antara total beban pajak terhadap laba sebelum pajak. Metode pengukuran ini diadopsi dari pendekatan yang digunakan oleh Hidayah & Puspita, (2024) dalam penelitiannya.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Tax expense yang digunakan dalam perhitungan mencakup beban pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil terkait aspek perpajakan dan akuntansi. Namun, salah satu keterbatasan dari proksi ini adalah ketergantungannya pada estimasi akuntansi, yang dapat menimbulkan perbedaan sementara antara laporan keuangan komersial dan fiskal.

2. Cash Effective Tax Rate (CETR)

CETR adalah rasio yang mengukur tarif pajak efektif berdasarkan kas yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang mengadopsi metode yang sebelumnya diterapkan oleh Adiguna & Ritonga, (2024).

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Peningkatan nilai CETR mencerminkan penurunan tingkat penghindaran pajak, sedangkan penurunan CETR menunjukkan kecenderungan meningkatnya praktik *tax avoidance*. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana

perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif, baik melalui perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

3. *Book-Tax Difference* (BTD)

Book-Tax Differences (BTD) adalah selisih antara laba akuntansi (*book income*) yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan dan penghasilan kena pajak (*taxable income*) yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Perhitungan ini menggunakan rumus yang digunakan oleh penelitian Fathurrahman et al., (2021).

$$BTD = \frac{\text{Book Income} - \text{Taxable Income}}{\text{Pretax Income}}$$

Perbedaan yang signifikan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak biasanya mencerminkan tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Selisih ini umumnya muncul akibat praktik manajemen laba serta strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan.

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Pemilihan CETR sebagai indikator ini didasarkan pada kemampuan CETR untuk mengukur penghindaran pajak didasarkan pada kemampuannya dalam mencerminkan beban pajak aktual yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk kas. CETR dianggap lebih objektif dan konservatif karena hanya mempertimbangkan pajak yang benar-benar dibayarkan dalam satu periode.

2.1.3 *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan mekanisme penentuan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Penetapan harga ini dapat

berdampak langsung terhadap besarnya laba yang dilaporkan dan kewajiban pajak masing-masing pihak. Praktik ini sering menjadi perhatian otoritas pajak karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak, terutama ketika perusahaan menetapkan harga transaksi yang tidak mencerminkan nilai wajar pasar. Strategi semacam ini memungkinkan perpindahan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Ketika dilakukan secara sistematis dan berulang, hal ini dapat mengindikasikan adanya upaya *tax avoidance* melalui penggunaan *transfer pricing* (Wardana & Asalam, 2022).

Transfer pricing, menurut *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* merujuk pada proses penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, seperti antara induk perusahaan dan anak usahanya, atau antar perusahaan dalam satu kelompok multinasional. Praktik ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah laba yang dilaporkan oleh masing-masing entitas, serta terhadap beban pajak yang timbul di yurisdiksi tempat mereka beroperasi (Simon & Harding, 2020:11).

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang lebih awal mengimplementasikan peraturan terkait *transfer pricing*. Di Indonesia, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) menjadi dasar utama dalam penentuan harga antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk menetapkan harga transfer yang setara dengan harga yang berlaku antara pihak-pihak independen. Pengaturan mengenai hal ini pertama kali dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 172/2023. Selain itu, dasar hukum lainnya juga tercantum dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-

Undang Pajak Penghasilan yang mencantumkan bahwa kewenangan DJP dalam menentukan kembali besaran penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal dalam menghitung besar penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa serta, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Undang-undang ini secara jelas memuat metode-metode yang digunakan untuk menerapkan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi (Darussalam et al., 2018:37).

Metode yang digunakan dalam *transfer pricing* pun sangat signifikan. OECD maupun Amerika Serikat mengakui lima metode yang dapat diterapkan dalam analisis *transfer pricing*, yang juga telah diakui dalam regulasi domestik Indonesia (Darussalam et al., 2018:200).

1. Metode *Comparable Uncontrolled Price (CUP)*, yaitu metode yang membandingkan harga barang atau jasa dalam transaksi afiliasi dengan harga yang berlaku dalam transaksi independen.
2. Metode *Resale Price (RPM)*, yaitu metode yang membandingkan laba kotor yang diperoleh dari transaksi afiliasi (di mana produk dibeli dari pihak afiliasi dan dijual kepada pihak independen) dengan laba kotor dari transaksi independen.
3. Metode *Cost Plus (C+)*, yaitu metode yang membandingkan mark-up yang diterapkan pada biaya dalam transaksi afiliasi dengan mark-up yang dikenakan dalam transaksi independen.
4. *Transactional Net Margin Method (TNMM)*, yang dikenal juga sebagai *Comparable Profit Method (CPM)* di IRS, adalah metode yang

membandingkan tingkat laba operasi yang dihasilkan dari transaksi afiliasi dengan laba operasi yang diperoleh dari transaksi independen.

5. Metode *Profit Split (PSM)*, yaitu metode yang berusaha untuk menilai kewajaran kompensasi (dalam hal ini laba) yang diterima oleh perusahaan berdasarkan kontribusinya dalam grup perusahaan multinasional. *Transfer pricing* memiliki potensi untuk merugikan pendapatan negara akibat manipulasi, yang dapat berujung pada penggelapan pajak (Rizal Farizi, 2023).

Terdapat sejumlah indikator yang umum digunakan dalam penelitian untuk mengukur praktik *transfer pricing* dalam perusahaan.

1. Piutang pihak yang memiliki hubungan istimewa

Piutang yang merujuk pada jumlah tagihan atau klaim keuangan yang dimiliki perusahaan terhadap entitas lain yang masih berada dalam satu kelompok usaha. Perhitungan menggunakan rumus yang diterapkan oleh Hidayah & Puspita, (2024) dalam penelitiannya.

$$TP = \frac{\text{Piutang pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

Piutang pihak yang memiliki hubungan istimewa digunakan sebagai indikator *transfer pricing* karena dapat mencerminkan ketidakwajaran dalam transaksi keuangan internal antar entitas dalam grup usaha yang berdampak pada kewajiban pajak.

2. Piutang pihak berelasi

Piutang pihak berelasi adalah jumlah klaim atau tagihan yang dimiliki suatu perusahaan kepada entitas lain yang mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi. Piutang ini berasal dari transaksi bisnis antar entitas terkait, misalnya penjualan

barang, jasa, atau pemberian pinjaman. Perhitungan menggunakan rumus yang diterapkan oleh Adiguna & Ritonga, (2024) dalam penelitiannya.

$$\text{Related Party Transaction (RPT)} = \frac{\text{Piutang pihak yang berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Piutang pihak berelasi merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis *transfer pricing* karena dapat menunjukkan potensi manipulasi transaksi antar entitas afiliasi yang memengaruhi laba dan kewajiban pajak perusahaan.

2.1.4 Financial Distress

Financial distress yang sering disebut dengan kesulitan keuangan, terjadi ketika suatu perusahaan menghadapi tantangan keuangan yang signifikan sebelum benar-benar menyatakan kebangkrutan (Hidayat et al., 2021). Di Indonesia yang mengatur masalah *financial distress* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini membahas mekanisme hukum saat perusahaan atau individu mengalami kesulitan membayar utang dan potensi kebangkrutan. *Financial distress* dapat diprediksi berdasarkan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, atau karena tidak tersedianya dana yang diperlukan (Silanno & Loupatty, 2021). *Financial distress* merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan. Fenomena sulitnya keuangan yang dihadapi perusahaan dapat berakibat pada meningkatnya risiko kebangkrutan, dan kondisi ini dapat membuat perusahaan selaku wajib pajak untuk memikirkan upaya

tax avoidance untuk tetap bertahan, meski menghadapi risiko pemeriksaan oleh aparat pajak (Madina & Hapsari, 2024).

Kondisi *financial distress* dimulai dari ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola operasional, yang mengakibatkan kerugian baik dari segi operasional maupun kerugian bersih pada tahun berjalan, serta aliran kas operasi yang lebih rendah dibandingkan dengan laba operasional. Perusahaan yang terus-menerus mengalami *financial distress* dalam jangka waktu yang panjang berisiko tinggi untuk mengalami kebangkrutan (Fitriani & Huda, 2020). Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, akan muncul biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*) yang disebabkan oleh kebutuhan untuk menjual aset di bawah nilai pasar, biaya likuiditas perusahaan, serta kerusakan pada aset tetap yang terjadi seiring berjalannya waktu sebelum dijual. Selain itu, ancaman terhadap *financial distress* juga menimbulkan biaya, karena manajemen cenderung lebih fokus pada upaya untuk menghindari kebangkrutan daripada mengambil keputusan yang strategis untuk kemajuan perusahaan.

Financial distress dapat terjadi pada semua jenis perusahaan, dan penyebabnya beragam. Lizal (2002, dalam Fachrudin, 2008) mengelompokkan penyebab kesulitan keuangan ini dalam Model Dasar Kebangkrutan, yang dikenal juga sebagai Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan. Terdapat tiga alasan utama yang menjelaskan mengapa perusahaan dapat mengalami *financial distress* dan berujung pada kebangkrutan, yaitu:

a. *Neoclassical model*

Financial distress dan kebangkrutan terjadi akibat alokasi sumber daya yang tidak tepat di dalam perusahaan. Manajemen yang tidak efektif dalam mengalokasikan aset untuk kegiatan operasional dapat menyebabkan masalah ini.

b. *Financial model*

Meskipun aset yang dimiliki perusahaan mungkin tepat, struktur keuangannya bisa salah, terutama terkait dengan keterbatasan likuiditas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin dapat bertahan dalam jangka panjang, tetapi tetap berisiko mengalami kebangkrutan dalam jangka pendek.

c. *Corporate governance model*

Menurut model ini, kebangkrutan dapat terjadi meskipun perusahaan memiliki kombinasi aset dan struktur keuangan yang baik, tetapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan dalam pengelolaan ini dapat menyebabkan perusahaan terpaksa keluar dari pasar akibat masalah yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang tidak terselesaikan.

Kesulitan keuangan mulai terjadi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditentukan atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa perusahaan tersebut akan segera mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Brigham dan Gapenski (1997) dalam (Fachrudin, 2008), *Financial distress* dapat diartikan dengan berbagai cara tergantung pada masalah yang dihadapi oleh perusahaan, antara lain :

1. Kegagalan Ekonomi (*Economic Failure*)

Kegagalan ekonomi terjadi ketika pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya, termasuk biaya modal. Perusahaan dapat terus beroperasi selama kreditur bersedia memberikan modal dan pemiliknya bersedia menerima tingkat pengembalian yang lebih rendah dari yang seharusnya. Meskipun tidak ada suntikan modal baru dan aset lama perlu diganti, perusahaan masih dapat berfungsi secara ekonomi.

2. Kegagalan Bisnis (*Business Failure*)

Kegagalan bisnis merupakan situasi di mana perusahaan menghentikan operasionalnya, yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

3. Insolvensi Teknis (*Technical Insolvency*)

Suatu perusahaan dianggap mengalami insolvensi teknis jika tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk membayar utang secara teknis menunjukkan adanya kekurangan likuiditas yang bersifat sementara, di mana perusahaan mungkin masih dapat membayar utangnya dan bertahan jika diberikan waktu.

4. Insolvensi dalam Kebangkrutan (*Insolvency in Bankruptcy*)

Perusahaan dikategorikan dalam keadaan *insolvent in bankruptcy* jika nilai buku utangnya melebihi nilai pasar aset yang dimiliki. Kondisi ini lebih serius dibandingkan dengan insolvensi teknis, karena umumnya menandakan kegagalan ekonomi dan dapat mengarah pada likuidasi bisnis.

5. Kebangkrutan Hukum (*Legal Bankruptcy*)

Suatu perusahaan dianggap bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Financial distress dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang dikenakan pajak, karena laba perusahaan menurun atau bahkan menjadi negatif. Ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan laba yang memadai, kewajiban pajak juga akan berkurang, yang dapat berdampak pada pendapatan pemerintah.

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur *financial distress*. Beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur *financial distress* meliputi :

1. Metode Altman Z-Score

a. Untuk perusahaan manufaktur

$$Z = 1,2 X_1 + 1,4 X_2 + 3,3 X_3 + 0,6 X_4 + 1 X_5$$

Metode altman Z-Score, yang dikembangkan oleh Altman pada tahun 1968.

Keterangan :

Z : Hasil analisis metode Altman Z-Score

X_1 : *Working Capital to Total Assets*

X_2 : *Retained Earning to Total Assets*

X_3 : *Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to Total Assets*

X_4 : *Market Value of Equity to Book Value of Total Debt*

X_5 : *Sales to Total Assets*

Kategori nilai :

$Z < 1,81$: Perusahaan dalam posisi bangkrut

$1,81 < Z < 2,99$: Perusahaan berada di *grey area*

$Z > 2,99$: Perusahaan tergolong sehat

Kemudian pada tahun 1984, Altman membuat revisi dari persamaan model sebelumnya, adapun bentuk persamaannya adalah :

$$Z = 0,717 X_1 + 0,847 X_2 + 3,107 X_3 + 0,420 X_4 + 0,998 X_5$$

Kriteria nilai :

$Z < 1,23$: Perusahaan dalam kondisi bangkrut

$1,23 < Z < 2,90$: Perusahaan berada pada kondisi *grey area*

$Z > 2,90$: Perusahaan dalam kondisi sehat

b. Untuk perusahaan non manufaktur

Altman melakukan eliminasi salah satu variabel yang ada pada persamaan yang dibuatnya, yaitu variabel X_5 sehingga model prediksi ini dapat dipergunakan untuk semua jenis perusahaan. Berikut bentuk persamaan tersebut :

$$Z = 6,56 X_1 + 3,26 X_2 + 6,72 X_3 + 1,05 X_4$$

Keterangan :

Z : Hasil analisis metode Altman Z-Score

X_1 : *Working Capital to Total Assets*

X_2 : *Retained Earning to Total Assets*

X_3 : *Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to Total Assets*

X_4 : *Book Value of Equity to Total Liabilities*

Nilai kriteria :

$Z > 1,10$: Perusahaan berada pada kondisi bangkrut

$1,10 < Z < 2,60$: Perusahaan ada di kondisi grey area

$Z > 2,60$: Perusahaan dalam kondisi sehat

2. Metode Grover

$$G\text{-Score} = 1,650 X_1 + 3,404 X_3 \pm 0,016 (ROA) + 0,057$$

Metode Grover ini dikembangkan oleh Jeffrey S. Grover di tahun 2001

Keterangan :

G-Score : Hasil analisis metode Grover

X_1 : *Working Capital to Total Assets*

X_3 : *Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to Total Assets*

ROA : *Net Income to Total Assets*

Kategori nilai :

$G \leq -0,02$: Perusahaan dalam kondisi bangkrut

$G \geq 0,01$: Perusahaan termasuk sehat

3. Metode Springate

$$S = 1,03 A + 3,07 B + 0,66 C + 0,4 D$$

Pada 1978, Gordon L.V. Springate mengembangkan metode ini berdasarkan teknik pada prediksi Altman sebelumnya dengan menerapkan *Multiple Discriminant Analysis* atau MDA.

Keterangan :

S : Hasil analisis metode Springate

A : *Working Capital to Total Assets*

B : *Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to Total Assets*

C : *Earning Before Tax (EBT) to Current Liabilities*

D : *Sales to Total Assets*

Nilai kriteria :

$S > 0,862$ = Perusahaan tergolong sehat

$S < 0,862$ = Perusahaan masuk dalam kategori bangkrut

4. Metode Zmijewski

$$X\text{-Score} = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004 X_3$$

Model Zmijewski juga merupakan salah satu model prediksi kebangkrutan yang diperkenalkan pada tahun 1984.

Keterangan :

X-Score : Hasil analisis metode Zmijewski

X_1 : *Net Income to Total Assets (ROA)*

X_2 : *Debt Ratio (Leverage) atau Total Liabilities to Total Assets*

X_3 : *Current Ratio atau Current Assets to Current Liabilities*

Nilai kriteria

$X > 0$: Perusahaan berpotensi bangkrut

$X < 0$: Perusahaan tidak berpotensi bangkrut

2.1.5 Thin Capitalization

Thin capitalization merujuk pada struktur modal perusahaan yang didominasi oleh utang besar dan modal kecil. Dengan cara ini, perusahaan dapat menurunkan beban bunga, yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Namun, pengurangan tersebut dapat berdampak makroekonomi, mengurangi potensi

pendapatan negara dari pajak (Rahmah & Sovita, 2023). Perusahaan lebih memilih untuk membayar bunga pinjaman ketimbang membayar pajak secara langsung. Bunga pinjaman ini dapat dianggap sebagai beban yang dapat dikurangkan, sehingga menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sumekar et al., 2023).

Praktik *thin capitalization* dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan pembiayaan kepada cabang atau anak perusahaan melalui utang berbunga yang tinggi dan meminimalkan penggunaan modal. Perusahaan yang menerapkan strategi ini sering disebut sebagai "*highly-leveraged*" atau "*highly-geared*". Strategi *thin capitalization* ini memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Praktik ini dilakukan dengan mengubah penyertaan modal kepada entitas yang memiliki hubungan istimewa menjadi bentuk pinjaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Thin capitalization* terjadi sebagai akibat dari ketentuan perpajakan yang memungkinkan pengurangan biaya bunga sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sedangkan dividen tidak termasuk dalam kategori pengeluaran yang dapat dikurangkan (*non deductible expense*).

Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, biasanya melibatkan *holding company* yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah, memanfaatkan *thin capitalization* untuk memindahkan pajak yang seharusnya diterima oleh suatu negara ke negara lain. Hal ini terjadi karena *holding company* tersebut mendanai anak perusahaannya melalui utang. Anak perusahaan akan mengalami beban biaya bunga yang berfungsi sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan. Sebagai hasilnya, pajak yang dibayar oleh anak perusahaan tersebut akan

berkurang. Tindakan tersebut dapat menyebabkan penghindaran pajak jika perusahaan induk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dengan tingkat bunga yang tidak wajar. Anak perusahaan seharusnya tidak menganggap selisih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga pasar sebagai biaya, melainkan harus mengklasifikasikannya sebagai dividen.

Menurut Rahayu, (2010) dalam penelitiannya, terdapat beberapa metode dalam praktik *thin capitalization* untuk memberikan pinjaman, yaitu:

- a. *Direct loan*, di mana pinjaman diberikan secara langsung oleh investor (pemegang saham) WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri).
- b. *Back to back loan*, di mana investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga yang kemudian meminjamkan dana tersebut kepada anak perusahaan dengan imbalan tertentu.
- c. *Pararel loan*, di mana investor asing mencari mitra perusahaan Indonesia yang memiliki anak perusahaan di Indonesia.

Indonesia menerapkan sistem *withholding tax*, yaitu kebijakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak terutang yang dikenakan kepada wajib pajak. Aturan ini diterapkan khususnya untuk pembayaran bunga kepada subjek pajak luar negeri, dengan tujuan untuk mendistribusikan hak perpajakan di Indonesia sebagai negara sumber. Praktik *thin capitalization* telah diakui oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1983. Dalam hal ini, pemerintah memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan rasio antara utang dan modal perusahaan. Regulasi yang dikeluarkan

oleh Menteri Keuangan dengan Nomor 169/PMK.010/2015 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio maksimum antara utang dan modal ditetapkan sebesar empat banding satu (4:1).
2. Jika rasio utang dan modal wajib pajak melebihi 4:1, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak hanya sebesar biaya pinjaman yang sesuai dengan rasio 4:1.
3. Besaran biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan rasio utang dan modal juga harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur *thin capitalization*.

1. *Maximum Allowable Debt (MAD) Ratio*

Maximum Allowable Debt (MAD) Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur batas maksimum tingkat utang yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan berdasarkan kebijakan internal atau standar industri tertentu. Pendekatan pengukuran rasio ini mengacu pada metode yang digunakan dalam penelitian Tandayu et al., (2023).

$$\text{MAD Ratio} = \frac{\text{Average Debt}}{\text{SHDA}}$$

$$\text{SHDA} = \text{Average total assets} - \text{Non IBL}) \times 80\%$$

Keterangan :

MAD ratio : maksimum utang berbunga

Average debt : rata-rata utang

Safe Harbor Debt Amount (SHDA)

Average total assets : rata-rata total aset

Non Interest Bearing Liabilities (IBL) : utang yang tidak berbasis bunga

Ketentuan terkait *thin capitalization* menjelaskan mekanisme penentuan batas maksimal utang berbunga atau *maximum allowable debt* (MAD) yang dapat mengakibatkan pemotongan bunga dalam satu periode fiskal. Sementara itu, *non-interest bearing liabilities* merujuk pada kewajiban perusahaan yang tidak dikenai bunga, yakni liabilitas yang tidak terkait dengan pembayaran bunga.

2. *Debt to Equity Ratio (DER)*

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan dana pinjaman dibandingkan dengan dana dari pemegang saham dalam membiayai aktivitasnya. Pendekatan pengukuran rasio ini mengacu pada metode yang digunakan dalam penelitian Rohmah & Romadhon, (2023).

$$DER = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

Semakin tinggi DER, maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang akan mengurangi laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang.

2.1.6 *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa organisasi, terutama perusahaan,

memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan yang mencakup segala aspek operasional perusahaan (Sidauruk et al., 2024). Peraturan tentang *corporate social responsibility disclosure (CSRD)* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen yang berkelanjutan dari dunia bisnis untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, CSR juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarga, serta memberikan dampak positif bagi komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan (Sidauruk et al., 2024). Menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)* didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui interaksi antara karyawan atau perwakilan perusahaan dengan komunitas lokal, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang lebih berkualitas.

Pengungkapan informasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam laporan tahunan adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan baik dari perspektif ekonomi maupun politik. Proses penyampaian informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi kepada kelompok tertentu yang memiliki kepentingan terkait dengan kegiatan masyarakat secara keseluruhan dikenal sebagai bentuk pengungkapan CSR, yang sering disebut sebagai *social*

disclosure. Pengungkapan (*disclosure*) berarti tidak menyembunyikan atau menutupi informasi. Dalam hal data, pengungkapan merujuk pada penyediaan data yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Informasi yang disampaikan haruslah komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan.

Implementasi CSR dapat disampaikan oleh perusahaan melalui laporan tahunan (*annual report*) yang mencakup laporan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan selama satu tahun. Banyak perusahaan mengikuti standar internasional atau pedoman tertentu, seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* atau *Sustainability Accounting Standards Board (SASB)*, untuk menyusun *CSR Disclosure* yang membantu perusahaan dalam mengukur dan melaporkan kinerja sosial dan lingkungan secara konsisten. Dengan memberikan informasi yang transparan, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan reputasi perusahaan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas atas dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

$$CSRD = \sum_{nj} X_{yj}$$

Keterangan :

CSRD = *Corporate Social Responsibility Disclosure*

X_{yj} = Jumlah item yang di ungkapkan oleh perusahaan j

n_j = Jumlah item untuk perusahaan j

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian ini berfokus pada variabel independen yaitu *transfer pricing*, *financial distress*, *thin capitalization*, dan *corporate social responsibility disclosure*, serta fokus pada variabel independen yaitu *tax avoidance*.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul & Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1.	The Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies (Adiguna & Ritonga, 2024)	Dependen (Y) - Tax Avoidance Independen (X) - Transfer pricing - Profitability	- Analisis statistik deskriptif - Analisis regresi linier berganda - Uji asumsi klasik - uji t - Uji koefisien determinasi Statistical - Program For Social Science (SPSS)	<i>Transfer pricing</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , Sedangkan <i>profitabilitas</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	The Effect Of Financial Distress, Thin Capitalization And Capital Intensity On Tax Avoidance (Ravanelly & Soetardjo, 2023)	Dependen (Y) - Tax Avoidance Independen (X) - Financial Distress - Thin Capitalization - Capital Intensity	- Metode regresi linier berganda. - Metode OLS (Ordinary Least Square)	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Uncovering Tax Avoidance Drivers in IDX Mining Firms 2019-2021:	Dependen (Y) - Tax Avoidance Independen (X) - Financial Distress	- Pendekatan kuantitatif - Metode analisis regresi linier berganda	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Thin Capitalization</i> dan

No	Judul & Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
	Financial Distress, Thin Capitalization, and CSR Disclosure Effects (Tandayu et al., 2023)	- Thin Capitalization - CSR Disclosure	- Alat analisis data IBM SPSS 26	CSR Disclosure tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure, Internationalization and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia (Saragih et al., 2023)	Dependen (Y) - Tax Avoidance Independen (X) - Corporate Social Responsibility Disclosure - Internationalization Moderasi - Internationalization	- Metode analisis regresi linier berganda - Uji-t	CSR Disclosure berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> ; Internationalization tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dan tidak berperan moderasi dalam hubungan positif CSR Disclosure dengan <i>tax avoidance</i> .
5.	Apakah Karakter Eksekutif Memoderasi Hubungan antara Thin Capitalization, Transfer Pricing, Financial Distress dan Penghindaran Pajak? (Rohmah & Romadhon, 2023)	Dependen (Y) - Tax Avoidance Independen (X) - Thin Capitalization - Transfer Pricing - Financial Distress Moderasi Karakter Eksekutif	- Metode analisis regresi data panel - Data diolah menggunakan software Eviews 10	<i>Thin capitalization</i> dan <i>financial distress</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan transfer pricing tidak berpengaruh. Karakter eksekutif mampu memoderasi pengaruh <i>thin capitalization</i> dan <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak, namun tidak mampu memoderasi pengaruh <i>financial distress</i> terhadap penghindaran pajak.
6.	Pengaruh Transfer Pricing,	Dependen (Y) - Tax Avoidance	- Pendekatan Kuantitatif	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif

No	Judul & Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
	Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Hidayah & Puspita, 2024)	Independen (X) - Transfer Pricing - Capital Intensity - Komite Audit - Profitabilitas	dengan metode <i>explanatory research</i> - Metode analisis regresi linier berganda - Uji F - Uji T - Uji R ² - Alat analisis data IBM SPSS 26	terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara <i>capital intensity</i> , komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance (Fathurrahman et al., 2021)	Dependen (Y) - Tax Avoidance Independen (X) - Kepemilikan Institusional - Komite Audit - Thin Capitalization	- Random Effect Model (REM) dengan regresi data panel - Alat analisis STATA versi 16 - Analisis regresi linier berganda	Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , serta <i>thin capitalization</i> berpengaruh signifikan negatif pada <i>tax avoidance</i>
8.	Executive Character and Financial Distress on Tax Avoidance with Manager's Overconfidence as a Moderating Variable. (Firmansyah & Pratiwi, 2024)	Dependen (Y) - Tax Avoidance Independen (X) - Executive Character - Financial Distress Moderasi - Manager's Overconfidence	- Analisis regresi data panel - Data model regresi efek tetap - Alat analisis software Eviews9	Secara bersamaan <i>executive character</i> dan <i>financial distress</i> mempengaruhi <i>tax avoidance</i> . <i>executive character</i> mempengaruhi <i>tax avoidance</i> . <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> . <i>manager's overconfidence</i> tidak mampu memoderasi pengaruh <i>executive</i>

No	Judul & Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
				<i>character dan Financial distress terhadap tax avoidance.</i>
9.	Pengaruh Good Corporate Governance, CSR Disclosure, dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. (Rusdiyanti & Nurhayati, 2024)	Dependen (Y) - Tax Avoidance Independen (X) - Good Corporate Governance - CSR Disclosure - Transfer Pricing	- Analisis regresi data panel - Alat analisis aplikasi SmartPLS	<i>Good corporate governance dan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan CSR Disclosure berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak</i>
10.	The Effect Of Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance On Tax Avoidance (Silaban & Purba, 2020)	Dependen (Y) - Tax Avoidance Independen (X) - Corporate Social Responsibility Disclosure - Good Corporate Governance (Board of Commissioners, Audit Committee, dan Audit Quality)	- Penelitian asosiatif kasual (causal associative research) - Analisis regresi linier berganda - Alat analisis SPSS software version 25	Variabel <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , Variabel dewan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dengan arah negatif; Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> ; dan Variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber : Diolah peneliti tahun 2025

2.3 Kerangka Penelitian

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah panduan bagi peneliti dalam merumuskan masalah, mengidentifikasi variabel, dan menjelaskan interaksi antara variabel-variabel tersebut (Paramita et al., 2021).

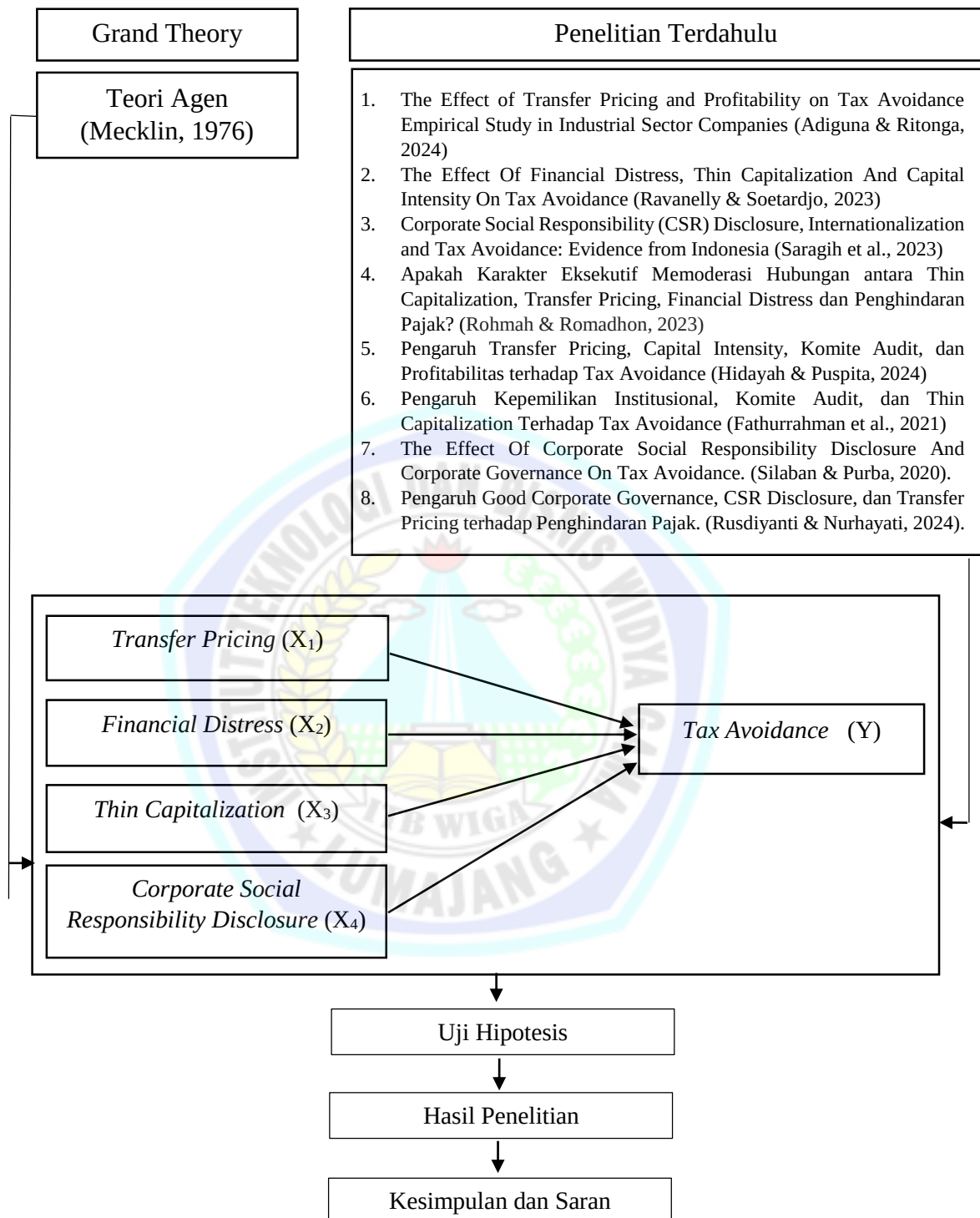
Transfer Pricing dapat digunakan oleh perusahaan sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga transaksi antara entitas terkait, memungkinkan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Suherman & Murtanto, 2024). Dalam teori agensi, manajer perusahaan dapat mempengaruhi harga transfer untuk keuntungan pribadi atau perusahaan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan.

Financial Distress adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, yang dapat memicu manajer untuk mengambil segala cara sebagai upaya untuk memperbaiki arus kas dan menjaga kelangsungan operasional (Rohmah & Romadhon, 2023). Dalam teori agensi ini, manajer mengambil keputusan yang berisiko untuk menyelamatkan perusahaan, tetapi keputusan tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal, yang lebih mengutamakan stabilitas jangka panjang perusahaan.

Thin Capitalization adalah kondisi di mana perusahaan memiliki proporsi utang yang tinggi dibandingkan dengan ekuitas, yang dapat mendorong penghindaran pajak melalui pengurangan pajak bunga utang (Ravanelly & Soetardjo, 2023). Teori agensi ini yaitu manajer sebagai agen dapat memanfaatkan struktur modal ini untuk mengurangi pajak yang dibayar melalui pengurangan pajak

bunga. Namun, ini juga dapat menciptakan risiko bagi prinsipal jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya.

Corporate social responsibility disclosure merujuk pada praktik perusahaan dalam mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada pemangku kepentingan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan (Rusdiyanti & Nurhayati, 2024). Berdasarkan teori agensi, *CSR disclosure* dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan. *CSR disclosure* menunjukkan transparansi dan kepatuhan manajemen terhadap prinsip tata kelola yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya serta menurunkan potensi konflik kepentingan.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah peneliti tahun 2025

2.3.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang memberikan panduan untuk mendefinisikan variabel, merumuskan hipotesis, dan merencanakan metodologi penelitian (Paramita et al., 2021).

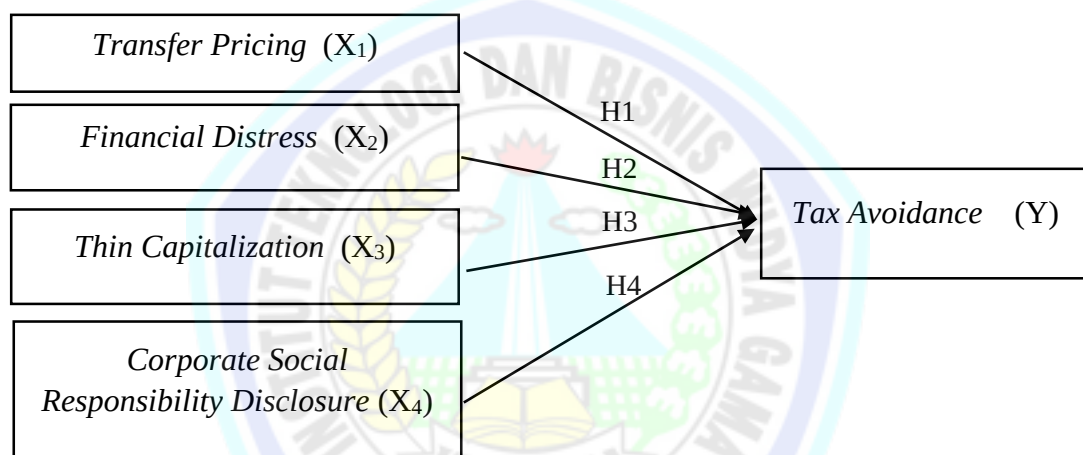
Transfer Pricing berfungsi sebagai alat bagi manajer untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menurunkan harga jual kepada entitas afiliasinya dan memindahkan laba yang diperoleh kepada perusahaan afiliasi tersebut (Lestari, 2021). Tindakan ini menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan induk menjadi lebih rendah yang dapat menciptakan konflik kepentingan dengan pemilik. *Financial Distress* mendorong manajer untuk mengambil keputusan penghindaran pajak yang agresif demi meningkatkan likuiditas, meskipun hal ini dapat merugikan pemilik (Komariah & Herliansyah, 2024).

Sementara itu, *Thin Capitalization* adalah struktur modal perusahaan yang mengandalkan utang tinggi dan modal rendah. Semakin besar utang, semakin rendah laba kena pajak, sehingga banyak perusahaan menggunakan strategi ini untuk menghindari pajak (Angela, 2022). *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD)* merupakan pengungkapan informasi CSR secara transparan, perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk peraturan pajak. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tentang pentingnya kepatuhan pajak dan mengurangi kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang tidak etis.

Ketiga variabel ini saling terkait dengan teori agensi, di mana manajer berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi melalui penghindaran pajak, sementara

pemilik berisiko menghadapi konsekuensi negatif dari keputusan yang diambil oleh manajer. Teori agensi menjelaskan dinamika ini, menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi, *Corporate Social Responsibility Disclosure* dapat mengurangi konflik kepentingan dan memastikan keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan pemilik. Kerangka konseptual ini menggambarkan interaksi antara variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi penghindaran pajak.

Kerangka penelitian secara teoritis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

Sumber : Diolah peneliti tahun 2025

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing adalah penetapan harga untuk transaksi yang terjadi antara entitas-entitas yang memiliki hubungan khusus dalam suatu grup perusahaan, terutama ketika entitas tersebut berada di yurisdiksi pajak yang berbeda sehingga dapat mengurangi beban pajak secara keseluruhan. *Transfer pricing* dapat melibatkan berbagai jenis transaksi, termasuk penjualan barang, penyediaan jasa, dan transfer aset (Adiguna & Ritonga, 2024). Praktik ini memiliki dampak

signifikan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), yang merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka (Nugroho et al., 2023).

Hal ini sesuai teori agensi, yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, (1976), bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara principal, yaitu pemerintah yang mengharapkan pendapatan pajak yang tinggi, dan agen, yaitu perusahaan yang berusaha memaksimalkan laba perusahaan dengan menggunakan praktik *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke entitas afiliasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi pajak yang terutang. Tindakan ini mencerminkan penghindaran pajak (*tax avoidance*), di mana perusahaan menetapkan harga yang tidak wajar dalam transaksi antar afiliasi untuk mengalihkan pendapatan, yang pada gilirannya mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Hidayah & Puspita, 2024). Penelitian yang mendukung hipotesis ini yaitu Adiguna & Ritonga, (2024) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.2 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress merupakan situasi di mana sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada waktu yang ditentukan. Kondisi ini juga mencakup kesulitan dalam membayar kewajiban meskipun operasional perusahaan masih berjalan. Jika keadaan ini berlangsung lama, maka dapat berujung pada kebangkrutan (Li et al., 2020). Pelaku usaha yang menghadapi *financial distress*

akan berupaya melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan arus kas bisnis, termasuk mempertimbangkan strategi penghindaran pajak Ravelly & Soetardjo (2023).

Menurut teori agensi, *financial distress* mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan jangka pendek, termasuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak dan menjaga likuiditas. Dalam situasi ini, manajer cenderung bertindak oportunistik karena tekanan keuangan, meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko jangka panjang bagi pemilik perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Romadhon, (2023) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2 : *Financial Distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.3 Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization merupakan kondisi di mana perusahaan memiliki proporsi utang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Dalam hal ini, perusahaan mengandalkan utang berbunga sebagai sumber pendanaan utama, menciptakan struktur pembiayaan yang sangat *terleveraged* atau "*highly leveraged*" (Rohmah & Romadhon, 2023). Praktik ini sering digunakan untuk menghindari pajak dengan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Meminimalkan laba kena pajak melalui pengurangan yang dihasilkan dari beban bunga, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan bersih yang dilaporkan (Fathurrahman et al., 2021).

Thin capitalization memiliki hubungan yang erat dengan teori agensi, yang menggambarkan potensi konflik antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Manajemen cenderung memilih untuk meningkatkan penggunaan utang dibandingkan modal sendiri untuk memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang pajak, dengan tujuan memaksimalkan laba yang dilaporkan dan meningkatkan kompensasi perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Romadhon, (2023), dinyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H3 : *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.4.4 Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Social Responsibility, adalah suatu konsep yang menekankan bahwa organisasi, terutama perusahaan, memiliki beragam tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan. *Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure* adalah praktik di mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait kegiatan dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR sendiri merujuk pada komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui interaksi dengan karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara umum (Saragih et al., 2023). Tujuan dari *CSR disclosure* adalah untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial serta untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan (Tandayu et al., 2023). Informasi yang dilaporkan dalam CSR

disclosure biasanya mencakup kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, kebijakan dan praktik yang mendukung keberlanjutan, serta dampak dari kegiatan CSR terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menurut teori agensi dengan mengungkapkan informasi CSR, perusahaan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga mengurangi kemungkinan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang tidak etis dan tidak sesuai dengan kepentingan principal. *CSR Disclosure* juga dapat membantu principal untuk memantau dan mengontrol tindakan manajemen, sehingga mengurangi risiko penghindaran pajak yang tidak etis. *CSR Disclosure* dapat dianggap sebagai salah satu mekanisme *governance* yang dapat membantu mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak. *CSR Disclosure* dapat berperan penting dalam mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Silaban & Purba, (2020) yang menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H4 : *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.